



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/162 TAHUN 2026  
TENTANG  
PROYEK STRATEGIS DAERAH TAHUN 2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025-2029 perlu menentukan dan mengarahkan percepatan kegiatan Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan kegiatan Pembangunan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah sesuai Prioritas Nasional perlu menetapkan kegiatan pembangunan sebagai prioritas daerah tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Proyek Strategis Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6734);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Proyek Strategis Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Tahun 2026 menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah terkait.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 3 Februari 2026


BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/162 TAHUN 2026  
TANGGAL 3 FEBRUARI 2026

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH TAHUN 2026 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

No	Arah Kebijakan	Proyek Strategis		Kegiatan	Volume	Alokasi APBD T.A. 2026	Lokasi	Penanggung Jawab	Keterangan	
1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	1	Pembangunan Rumah Sakit	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1 unit	6,500,000,000	Unurum Guay	Dinas Kesehatan	Dilaksanakan Multiyears
		2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	Pembangunan Puskesmas Pembantu dan Mes Tenaga Kesehatan	2 unit	5,000,000,000	Ravenirara	Dinas Kesehatan	
2.	Peningkatan Konektivitas antar Wilayah dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi	3	Pembangunan/ Peningkatan Jalan	3	Peningkatan Ruas Jalan Dormena - Ormu - Pasir VI	10 Km	1,015,000,000	Ravenirara	Dinas Pekerjaan Umum	Dilaksanakan Multiyears
				4	Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Utara Sentani - Kantor Bupati, Distrik Sentani	1.5 Km	2,700,000,000	Sentani	Dinas Pekerjaan Umum	
				5	Peningkatan Ruas Jalan Kampung Guriyad, Distrik Unurum Guay	1 Km	1,359,362,400	Unurum Guay	Dinas Pekerjaan Umum	

No	Arah Kebijakan	Proyek Strategis	Kegiatan	Volume	Alokasi APBD T.A. 2026	Lokasi	Penanggung Jawab	Keterangan	
			6 Peningkatan Pertigaan Sentani Depapre-RSUD Yowari, Distrik Waibu	1.5 Km	2,800,000,000	Doyo Baru/ Waibu	Dinas Pekerjaan Umum		
3.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perumahan Layak Huni dan Kawasan Perumahan	4	Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah	7	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	61 Unit	7,990,741,300	WP I, II, III dan IV	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		5	Penyediaan Sarana/ Prasarana Utilitas Kawasan Perumahan	8	Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	17 Lokasi	9,379,992,320	Sentani, Sentani Timur, Waibu	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	TOTAL					36,745,096,020			

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003

BUPATI JAYAPURA,  
ttd  
YUNUS WONDA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/162 TAHUN 2026  
TANGGAL 3 FEBRUARI 2026

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH TAHUN 2026 YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

No	Nama Pekerjaan	Anggaran	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1	Pembangunan Rumah Sakit Unurum Guay Distrik Unurum Guay Kampung Garusa	Rp 500.000.000.000	APBN	Kementerian Kesehatan
2	Jalan Lingkar Selatan Distrik kemtuk, Ebungfauw dan Distrik Sentani Timur	Rp 350.000.000.000	APBN	Balai Jalan Nasional
3	Jalan Demta Bukisi	Rp 150.000.000.000	APBN	Balai Jalan Nasional
4	Rekonstruksi Ruas Jalan Sabeab Kecil - Skory - Puay	Rp 39.308.526.000	APBN	Balai Jalan Nasional
5	Peningkatan Jalan Demta - Muaif	Rp 79.571.891.000	APBN	Balai Jalan Nasional

BUPATI JAYAPURA,  
ttd  
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN

  
*Thimotius Taime*  
THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003